**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017**

**Oleh:**

**Syariffuddin, SH.,MH[[1]](#footnote-2)**

Dosen

Email: Syariffuddin518@gmail.com

**Abstrak**

*Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.*

***Kata kunci:*** *Analisis, Pelaksanaan, Pemilihan, Kepala Daerah.*

1. **Pendahuluan**

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.[[2]](#footnote-3)

Bentuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, diatur pada Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh raknyat di daerah yang bersangkutan.” Untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala daerah tersebut, dibuatlah peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di Provinsi Riau, Pilkada secara langsung telah dimulai dengan diadakannya Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Periode 2005-2010. Selanjutnya, untuk tingkat kabupaten, Pilkada secara langsung telah dilakukan secara berturut-turut mulai dari Kota Pekanbaru, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan di Inhil merupakan Pilkada Langsung merupakan yang pertamakali yang yang dilangsungkan pada tahun 2008 yang lalu. Dan yang terbaru dan kedua bagi Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pilkada yang berlangsung pada tahun 2013 yang mana dalam Pilkada Bupati ini dilaksanakan serempak dengan Pilkada Gubernur Riau.

Pilkada secara langsung di Kabupaten Indragiri Hilir dimulai pada tahun 2008 yang mana dalam pilkada tersebut dimenangkan oleh Pasangan Indra Mukhlis Adnan dengan Rosman Malomo. Pada tahun 2013 kembali dilaksanakan pilkada secara langsung dikabupaten Indragiri Hilir dan yang menjadi pemenangnya kali ini adalah pasangan dari M. Wardan dengan Rosman Malomo.

Pilkada yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 ini sungguh sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, mengingat ada empat figur Balon Bupati Inhil yang cukup diperhitungkan di ajang Pilkada Inhil. Yakni H Edy Syafwannur, HM Wardan, H Syamsuddin Uti dan H. Zainal Abidin. Memang dari banyak Balon Bupati yang muncul dan disebut-sebut, serta secara terang-terangan memproklamirkan diri akan maju di ajang Pilkada Inhil, maka keempat balon inilah yang paling banyak dibicarakan dan disebutkan akan bertarung sengit merebut kursi Inhil Satu.

Sosok H Edy Syafwannur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, cukup dikenal masyarakat desa di Inhil, karena posisinya sebagai pejabat yang bersinggungan langsung dengan desa dan masyarakatnya. Hampir dipastikan, tidak ada perangkat dan masyarakat di desa yang tidak kenal dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Inhil ini. Sedikit-banyaknya berbagai kebijakan yang dilahirkan instansinya memberikan pengaruh bagi ketertarikan dan menyentuh masyarakat Inhil terhadap figur ini. Beliau dipasangkan dengan H Agus Salim, Ketua DPC PPP Inhil, tentunya merupakan representasi dari figur muda dan birokrat-politisi. Sehingga kekuatan politik dan kematangan birokrasi antara keduanya menjadi kekuatan yang ‘diperhitungkan’ di ajang Pilkada Inhil.[[3]](#footnote-4)

Figur berikutnya, HM Wardan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum dapat ditelisik siapa yang akan digandengnya sebagai wakil di ajang Pilkada nanti. Namun santer berembus kabar, bahwa beliau akan dipasangkan dengan Rosman Malomo (mantan wakil bupati Inhil 2008-2013). Wardan, lebih dikenal sebagai figur yang lebih ‘religi’ dan dekat dengan kalangan tokoh agama serta kalangan tua. Beliau juga dikenal kerap menjadi khatib shalat Jum’at setiap ia turun ke daerah bersama timnya. Dibandingkan balon lain, namanya lebih berkibar dan dikenal dekat masyarakat Inhil Selatan (Insel). Bahkan, informasinya beliau lebih familiar dikalangan tenaga pendidik, setidaknya beliau diuntungkan pernah menjadi Kadisdik Inhil, hingga banyak guru yang telah merasakan ‘kebijakan’nya. Tambahan pula, saat ini beliau menjabat sebagai Kadisdik Provinsi Riau.[[4]](#footnote-5)

H Syamsuddin Uti-namanya tidak asing bagi masyarakat Inhil, karena ia pernah menjadi pesaing tangguh Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan pada Pilkada Inhil tahun 2008 lalu. Saat itu ia yang berpasangan dengan Soebroto dan lebih dikenal dengan pasangan Jisyamsu berada di peringkat kedua setelah pasangan Indra Muchlis Adnan-Rosman Malomo (Idaman). Setidaknya, beliau pernah merasakan beratnya medan ‘perjuangan’ politik Pilkada Inhil, sehingga lebih tahu berbagai seluk-beluk dan kesulitan serta strategi menghadapi ‘perang’ Pilkada Inhil. Masyarakat juga kenal bahwa ia pernah melontarkan ide mengelontorkan dana Rp 1 miliar perdesa, jika ia diberi amanah memimpin Inhil. Beliau berpasangan dengan Muslimin.[[5]](#footnote-6) Balon bupati terakhir ialah pasangan dari H Zainal Abidin dan Said Ismail (Dinamis) yang diusung partai non parlemen.

Rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Indragiri Hilir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (12/9) resmi menetapkan pasangan HM Wardan-Rosman Malomo sebagai pemenang. Penetapan hasil pemungutan suara yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan menempatkan pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo (Warohmah) yang diusung Partai Golkar, PAN, PDIP dan PKS ini meraih suara terbesar yakni 108.097 atau 36,68 persen. Dengan demikian tidak ada lagi kemungkinan untuk menggelar pemilihan putaran kedua. Sedangkan terbanyak kedua diraih pasangan H Syamsuddin Uti dan H Muslimin (Sumbawa).[[6]](#footnote-7)

Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PBR ini memperoleh 83.574 suara atau 28,36 persen. Kemudian disusul pasangan koalisi PKB, PPP dan Partai Hanura, H Edy Syafwannur dan H Agussalim (Cerdas) dengan perolehan sebesar 80.301 suara atau 27,24 persen. Sementara pasangan H Zainal Abidin dan Said Ismail (Dinamis) yang diusung partai non parlemen hanya memperoleh suara sebanyak 22.726 atau sebesar 7,71 persen.[[7]](#footnote-8)

Direktur Indo Barometer, M.Qodari, menjelaskan, pasangan Wardan-Rosman memperoleh suara tertinggi yakni 36,49 persen. Raihan suara pasangan ini melewati raihan suara pasangan lainnya. Yakni Edy Syafwannur-Agus Salim yang memperoleh 28,41 persen, lalu Syamsuddin Uti-Muslimin dengan 27,01 persen, dan Zainal Abidin-Said Ismail dengan 8,08 persen. Kemenangan M. Wardan – Rosman Malomo, yang didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, dan PAN, menurut Qodari, menunjukkan bahwa mesin politik partai-partai pendukung berjalan cukup efektif.[[8]](#footnote-9)

Tentu kemenangan tersebut tidak terlepas dari mengakarnya figur M.Wardan yang pernah menjabat kepala dinas di Kabupaten Indragiri Hilir. Dia melanjutkan, hasil *quick count* juga menunjukkan fenomena menarik yakni tingginya tingkat partisipasi pemilih di pemilukada Indragiri Hilir yang cukup baik. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Indragiri Hilir masih di atas rata-rata angka partisipasi pemilih  pada pemilukada beberapa daerah, terutama pemilukada di daerah perkotaan. Berdasarkan data Indo Barometer, partisipasi pemilih di pemilukada  Kabupaten Indragiri Hilir adalah suara sah 60,20 persen, suara tak sah atau rusak 4,16 persen, dan suara tidak datang 35,65 persen.[[9]](#footnote-10)

Walaupun cukup sukses dari segi proses dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013, dilihat dari pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 masih ditemui permasalahan-permasalahan dalam hal penyelenggaraan, yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hilir pada aspek Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, sedangkan dari sisi Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat pelanggaran-pelanggaraan yang terjadi kurang/tidak terdeteksi. Dari sisi peserta Pemilukada, masih terdapat politisasi kebijakan dalam konteks instrumen birokrasi dan juga isu sukuisme, politik uang, dan curi-curi *start* kampanye.

* 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir ?
	1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunkan Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[[10]](#footnote-11) Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan/ mendeskripsikan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005**

Berikut akan penulis paparkan secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013.

1. **Persiapan**

Menurut Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Selain teknis pelaksanaan, instrumen hukum tersebut juga menjabarkan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelenggaraan Pemilukada secara langsung di Kabupaten Indragiri Hilir mengandung tantangan tersendiri, sehingga menuntut persiapan yang matang disegala tahapan. Mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga logistik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[[11]](#footnote-12)

1. **Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013**

Sebelum memasuk Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Jauh-jauh hari telah mengambil langkah-langkah persiapan. Hal ini didasari dengan kesadaran bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 merupakan pesta demokrasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang kedua kalinya dalam memilih pemimpinnya secara langsung, oleh karena itu harus dikondisikan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai sukses pelaksanaannya, selaras dan seiring dengan Motto Pemiluka DAMAI (Demokratis, Amanah, Mandiri, Aman dan Ikhlas).[[12]](#footnote-13)

1. **Sosialisasi**

**Tabel III. 1. Sosialisasi Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013[[13]](#footnote-14)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **MEDIA** | **JENIS** | **TEMPAT** | **MATERI** |
| 1 | Luar Ruangan:1. Media Cetak | Spanduk | Desa | Pendaftaran Pemili, Pemungutan Suara |
| Poster | Desa | Pendaftaran Pemilih, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Siap menang siap Kalah, Hari Pemungutan Suara. |
|  |  | Lepleat | Desa | Pendaftaran Pemilih, Hari Pemungutan Suara |
| Baleho | Ibukota Kecamatan | Deklarasi Damai, Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Siap Menang Siap Kalah. |
|  | 2. Media Elektronik | Radio | Snada FM dan Gemilanf FM. | Pendaftaran Pemilih, Pemungutan Suara. |
| Televisi | Sri Gemilang TV dan OI TV Kaber | Pendaftaran Pemilih, Pemungutan Suara. |
| 2 | Dalam Ruangan | 4-10 April 2013 (Pemilih Pemula) oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Inhil | Kantor Camat Kecamatan Se-Kab. Inhil | Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Inhil tahun 2013 (Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Tatacara Penetapan Pasangan Calon Terpilih) |
| 23 April 2013 (Pemilih Pemula, Pelajar & Mahasiswa) | Gedung Telaga Puri Tembilahan | Pendaftaran Pemilih, Pemungutan Suara. |
| 14 Agustus 2013 (Pemilih Perempuan) | Hotel Ar-Rahman Tembilahan | Tahapan Penyelenggaraan |
| 15 Agustus 2013 (Tokoh Masyarakat; Ketua RW, RT; LSM, PWI, dan BEM | Hotel Ar-Rahman Tembilahan | Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara |

1. **Pembentukan Badan Penyelenggara**

Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.[[14]](#footnote-15)

KPU Kabupaten dalam menyeleksi calon anggota PPK menggelar seleksi wawancara*.* Dalam tes wawancara ini diutamakan pelamar yang memiliki pengalaman, integritas tinggi dan bisa bekerja dalam tekanan. KPU Kabupaten Indragiri Hilir beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi terkait tahapan dan program salah satu pembahasan rapat diantaranya adalah membahas bakal calon PPK dan PPS yang sedang melalui proses rekrutmen di KPU Kab/Kota. Pembahasan antara lain menyangkut keterwakilan perempuan pada rekrutmen PPK dan PPS, dan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir selalu menegaskan “KPU Harus mendapatkan orang-orang terbaik dan pantas untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Sebab, tugas dan tanggungjawab keduanya sangat berat. Ukuran sukses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 diawali dari rekrutmen PPK dan PPS. Anggota PPK dan PPS harus bisa mempertahankan hasil kerjanya. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PPS ikut menetapkan DPT. Anggota PPS harus punya integritas tinggi sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuatan manapun. Selain itu anggota PPS akan melakukan verifikasi calon perseorangan yang baru ada pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun ini. Hal ini tentu sangat berat, butuh petugas yang daya tahannya kuat dan berintegritas tinggi. Petugas PPS harus lebih hebat dari PPK bahkan harus lebih hebat dari anggota KPU Kabupaten/Kota”.[[15]](#footnote-16)

1. **Pemutakhiran Data Pemilih[[16]](#footnote-17)**
2. **Persiapan**

Sumber permasalahan Daftar Pemilih pada berbagai Pemilu yang dilaksanakan sebelumnya diketahui pada umumnya berawal dari DP4 yang tidak akurat, sistem pendaftaran yang dianut tidak konsisten atau berubah-ubah, kelemahan organisasi pelaksana tugas, dukungan biaya terlambat dan kelima, partisipasi masyarakat dan partai politik rendah.

Selain itu terdapat beberapa kecamatan (Kateman, Pulau Burung, Tanah Merah, Tembilahan dan Kempas) mobilitas penduduk cukup tinggi sehingga perubahan pendataan penduduk juga cepat. Penduduk yang lahir, meninggal terutama pindah di Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa tercatat dengan cepat dan akurat serta dukungan teknologi yang masih terbatas dan belum terintegrasinya data kependudukan secara nasional. Hal itu diperburuk oleh tingkat partisipasi masyarakat untuk melapor ke Kelurahan sangat rendah. Kenyataannya pada pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 faktor-faktor tersebut cukup mengganggu validitas DPT.

1. **Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)**

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk kepentingan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013, bertempat di Aula Kantor Bupati pada hari Rabu, 10 April 2013 dalam bentuk cakram padat *(compact disc).* Sebanyak 530.469 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang terdata dalam DP4 tersebut akan mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2013.

1. **Proses Pemutakhiran Data Pemilih**

Sesuai tahapan, selama 30 hari (08 Mei – 06 Juni 2013) KPU Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Pemutakhiran Data pemilih ke rumah-rumah warga melalui PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP melakukan pencocokan dan penelitian secara *“door to door)”* hingga sampai ke pelosok-pelosok, selanjutnya rumah yang telah didata oleh PPDP ditempel *stiker* terdaftar sebagai pemilih. Dalam *stiker* tersebut tertera jumlah calon pemilih yang memiliki Hak Pilih dan Hari serta Tanggal Pemungutan Suara.

KPU Kabupaten Indragiri Hilir merekrut PPDP sejumlah 1.559 petugas (satu orang per TPS) mengenal lokasi TPS tempatnya bertugas. Sebelumnya, dilakukan bimbingan teknis kepada PPDP tentang tata cara pemutakhiran, termasuk data yang harus dicoret, diperbaiki dan sebagainya yang merupakan tugas utama sebagai PPDP. Bagi yang belum terdaftar bisa dimasukan dalam pemilih tambahan selagi yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, diantaranya memiliki KTP Kabupaten Indragiri Hilir atau keterangan surat domisili lainnya yang sah menurut Undang-Undang. Hasil pemutakhiran data pemilih tersebut adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditempel di tempat-tempat strategis seperti di Kecamatan, Kelurahan, Pos RW dan tempat lain yang terbuka dan mudah diakses oleh warga.

Proses selanjutnya menetapkan DPS menjadi DPT. Dalam proses menjadi DPT masih memungkinkan terjadi perubahan dan member kesempatan bagi warga yang belum tercantum dalam daftar pemilih. Untuk proses penetapan DPT juga dilakukan secara terbuka, transparan dan diikuti oleh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, KPU Kabupaten Indragiri Hilir akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan masukan dan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada saat Rapat Pleno berlangsung, penandaan khusus diberikan terhadap Data Pemilih yang dicurigai ganda bukan menghapusnya. Penetapan pada Rapat Pleno terbuka ini diperoleh data pemilih sebanyak 491.747. angka ini berdasarkan hasil rekap dan penetapan di tingkat PPK/Kecamatan.

1. **Pencalonan**

**Tabel III. 2. Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2013 – 2018[[17]](#footnote-18)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Calon** | **Partai Pendukung** | **Syarat Kursi/Suara** |
| 1 | H. Syamsuddin Utti dan H. Muslimin | Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi | 8 Kursi dari sekurang-kurangnya 15% dari 45 jumlah kursi anggota DPRD Kab. Inhil. |
| 2 | H. Edy Syafwannur, SE., MP dan Agus Salim, SE., MM | PPP, PKB dan Partai Hanura | 13 Kursi dari sekurang-kurangnya 15% dari 45 jumlah kursi anggota DPRD Kab. Inhil. |
| 3 | Muhammad Wardan dan Rosman Malomo | PDI-P, PAN, Partai Golkar dan PKS | 19 Kursi dari sekurang-kurangnya 15% dari 45 jumlah kursi anggota DPRD Kab. Inhil. |
| 4 | H. Zainal Abidin, SE dan Said Ismail | Partai Gerindra, PBB, PKPB, Partai Patriot, PKPI, PKNU, PRN, PPN | 45.175 suara sah dari sekurang-kurangnya 15% dari jumlah 289.773 suara sah hasil Pemilu anggota DPRD Kab. Inhil tahun 2009. |

KPU Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya menggelar pengambilan nomor urut resmi untuk keempat pasangan calon di Gedung Engku Kelana, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 yang dihadiri seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim sukses dan para pendukungnya. Penetapan nomor urut tersebut adalah hasil final yang bersifat mengikat dan tidak bisa diubah, yang akan digunakan pada setiap media sosialisasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan pada surat suara. Kegiatan ini berlangsung cukup meriah dengna penjagaan aparat keamanan yang sangat ketat.

**Tabel. III. 3 Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013[[18]](#footnote-19)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMOR URUT** | **NAMA PASANGAN** | **PARTAI PENDUKUNG** |
| **1** | Drs. HM. Wardan, MP dan H. Rosman Malomo SH, MH | PAN, PKS, PDI-P, P. Golkar, dan Partai NasDem (19 kursi) |
| **2** | H. Edy Syafwannur, SE., MP dan Agus Salim, SE., MM | Partai Hanura, PKB dan PPP (13 kursi) |
| **3** | H. Syamsuddin Uti, dan H. Muslimin | Partai Demokrat dan PBR (8 kursi) |
| **4** | H. Zaenal Abidin, SE dan H. Said Ismali | PKPB, Gerindra, PBB, PKNU, Patriot, Republikan, PKPI dan PPN (45.175 suara sah) |

Setelah tahap penentuan nomor urut selesai, maka tahapan selanjutnya adalah harta kekayaan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pemeriksaan harta kekayaan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK dengan dilampiri surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, berikut daftar LHKP calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indragiri Hilir periode 2013 – 2018 sebagaimana diumumkan secara langsung oleh yang bersangkutan:

**Tabel. III. 4. Daftar Harta Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013[[19]](#footnote-20)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanggal Pelaporan** | **Total Harta** |
| **Sebelumnya** | **Terakhir** | **Sebelumnya** | **Terakhir** |
| 1 | HM. Wardan | Ka. Disdik Prov. Riau | 10 Mei 2005 | 20 Mei 2013 | Rp. 814.338.736 |  Rp. 983.117.339 |
| 2 | H. Rosman Malomo | Wakil Bupati INHIL | 17 Juni 2008 | 27 Mei 2013 | Rp.3.093.634.685 | Rp. 2.603.755.577 |
| 3 | H. Edy Syafwannur | Kaban. PBMPD Kab. INHIL | 30 Mei 2008 | 28 Januari 2013 | Rp.1.918.033.302 dan USD 9600 | Rp 3.076.000.958 dan USD 7.300 |
| 4 | Agus Salim | Anggota DPRD Kab. INHIL | - | 21 Mei 2013 | - | Rp.2.618.623.832 |
| 5 | H. Samsuddin Utti | Pengusaha | 25 Juni 2008 | 1 Juli 2013 | Rp.10.767.809.477 | Rp.11.752.819.266 |
| 6 | H. Muslimin | WK. Ket. DPRD Kab. INHIL | - | 27 Juni 2013 | - | Rp. 422.759.864 |
| 7 | H. Zainal Abidin | Ket. DPRD Kota Jambi | 31 Mei 2010 | 18 Juni 2013 | Rp. 1.053.219.000 dan USD 6.800 | Rp.3.500.129.000 dan USD 6.800 |
| 8 | H. Said Ismail | Wiraswasta | - | - | - | - |

1. **Logistik**

Pendistribusian logistik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak penyedia memberitahukan kepada pihak PPK akan ada pengiriman logistik hasi dari pengadaan barang/jasa ke KPU Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pihak PPK menginstruksikan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk:
3. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; dan
4. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
5. Setelah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian barang tersebut di distribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPK).
6. **Kampanye**

Jadwal kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir meliputi beberapa aspek. Pada tanggal 17 Juli 2013 diselenggarakan Deklarasi Kampanye Damai oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Gedung Daerah Engku Kelana. Tanggal 18 Agustus 2013 merupakan hari pertama kampanye pasangan calon dan pemasangan alat peraga. Tanggal 18 Agustus 2013 juga dilaksanakan penyampaian visi dan misi seluruh pasangan calon dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut anggota panwas Divisi Pengawasan secara umum semua pasangan calon melakukan pelanggaraan aturan kampanye. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan spanduk melintang jalan, arak-arakan, kades yang terlibat kampanye, dan mengikutkan anak di bawah umur. Sedangkan menurut Kasat IPPIntelkam Polres Inhil[[20]](#footnote-21) konflik selama masa kampanye nihil karena telah diantisipasi oleh Crisis Center yang beranggotakan 14 orang berasal dari Partai Golkar, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PKS, dan dua personel IPP. "Semua anggota Crisis Center tersebut berupaya melakukan langkah antisipasi guna mencegah munculnya konflik maupun pertikaian. Jadi, kami sudah melangkah lebih dulu sehingga mencegah terjadinya ekses berkelanjutan," .Ia mengatakan, tugas dari Crisis Center mengondisikan agar situasi dan kondisi pilkada sekondusif mungkin. Namun, bila ada pelaporan yang mengarah anarkis, hal itu menjadi kewenangan penyidik. Begitu pula, Crisis Center tidak bisa mencampuri penindakan yang ditangani panwas maupun penyidik, katanya.

1. **Pemungutan dan Penghitungan Suara[[21]](#footnote-22)**

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 bersamaaan dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013 – 2018 yaitu pada hari Rabu, 04 September 2013. Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini juga dikuatkan dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Riau Nomor 09/UM/33.15 tentang Hari Libur Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau.

Rabu, 4 September 2013, pesta demokrasi masayarakat Kabupaten Indragiri Hilir digelar. Empat calon Bupati dan Wakil Bupati berkompetisi untuk memperebutkan 491.747 suara. Dari empat calon Bupati dan Wakil Bupati, terdapat dua orang calon Bupati yang bukan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Dua orang calon Bupati tersebut adalah Drs. Hm. Wardan yang *notabene* adalah warga Kota Pekanbaru dan H. Zainal Jadi adalah warga Kota Jambi. Jadi kedua calon tersebut tidak dapat mencoblos dalam Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013. Pada waktu pencoblosan, Edy Syafwannur dan keluarganya mencoblos di TPS 17 Kelurahan Tembilahan Kota, sedangkan calon Wakil Bupati Agus Salim dan keluarganya mencoblos di TPS 51 Kelurahan Tembilahan Kota. Kemudian H. Syamsuddin Utti dan kelurganya mencoblos di TPS 17 Kelurahan Tembilahan Kota.

Menurut Penulis selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 nihil dari pemantau secara resmi, namun Tim Kampanye, wartawan, dan LSM turut aktif berperan serta memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai bagian dari proses demokrasi.

Pada hari Rabu, 11 September 2013 telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang berempat di Gedung Daerah Engku Kelana, Jl. Baharuddin Yusuf, Tembilahan. didalam rapat tersebut telah di hadiri Semua Tim Kampanye dan salah seorang calon Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Muslimin serta para tamu undangan lainnya.

1. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih**

Rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Indragiri Hilir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (12/9) resmi menetapkan pasangan HM Wardan-Rosman Malomo sebagai pemenang. Penetapan hasil pemungutan suara yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan menempatkan pasangan HM Wardan dan H Rosman Malomo (Warohmah) yang diusung Partai Golkar, PAN, PDIP dan PKS ini meraih suara terbesar yakni 108.097 atau 36,68 persen. Dengan demikian tidak ada lagi kemungkinan untuk menggelar pemilihan putaran kedua. Sedangkan terbanyak kedua diraih pasangan H Syamsuddin Uti dan H Muslimin (Sumbawa).[[22]](#footnote-23)

Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PBR ini memperoleh 83.574 suara atau 28,36 persen. Kemudian disusul pasangan koalisi PKB, PPP dan Partai Hanura, H Edy Syafwannur dan H Agussalim (Cerdas) dengan perolehan sebesar 80.301 suara atau 27,24 persen. Sementara pasangan H Zainal Abidin dan Said Ismail (Dinamis) yang diusung partai non parlemen hanya memperoleh suara sebanyak 22.726 atau sebesar 7,71 persen.[[23]](#footnote-24)

Direktur Indo Barometer, M.Qodari, menjelaskan, pasangan Wardan-Rosman memperoleh suara tertinggi yakni 36,49 persen. Raihan suara pasangan ini melewati raihan suara pasangan lainnya. Yakni Edy Syafwannur-Agus Salim yang memperoleh 28,41 persen, lalu Syamsuddin Uti-Muslimin dengan 27,01 persen, dan Zainal Abidin-Said Ismail dengan 8,08 persen. Kemenangan M. Wardan – Rosman Malomo, yang didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PKS, dan PAN, menurut Qodari, menunjukkan bahwa mesin politik partai-partai pendukung berjalan cukup efektif.[[24]](#footnote-25)

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 59/Kpts/KPU-Kab/044 435192/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013, ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Drs. HM. Wardan, MP dan Rosman Malomo, SH., MH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Terpilih Periode 2013 – 2018.

**Tabel. III. 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013[[25]](#footnote-26)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perolehan Suara Untuk Kecamatan** | **Nama Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Jumlah** |
| **Wardan dan Rosman Malomo** | **Edy Syafwannur dan Agus Salim** | **Syamsuddin Uti dan Muslimi** | **Zaenal Abidin dan Said Ismail** |
| 1 | Tembilahan | 11.991 | 8.102 | 9.646 | 1.996 | **31.736** |
| 2 | Tembilahan Hulu | 5.777 | 3.724 | 7.361 | 980 | **17.842** |
| 3 | Tempuling | 4.398 | 3.792 | 4.681 | 1.219 | **14.090** |
| 4 | Kempas | 4.368 | 5.478 | 5.156 | 1.047 | **16.049** |
| 5 | Batang Tuaka | 3.146 | 2.351 | 5.939 | 632 | **12.068** |
| 6 | Gaung Anak Serka | 3.069 | 3.622 | 2.791 | 464 | **9.946** |
| 7 | Gaung | 4.885 | 4.733 | 5.764 | 698 | **16.080** |
| 8 | Enok | 5.471 | 4.424 | 5.154 | 1.042 | **16.091** |
| 9 | Tanah Merah | 2.889 | 3.262 | 3.444 | 1.711 | **11.306** |
| 10 | Kuala Indragiri  | 1.981 | 2.422 | 2.687 | 472 | **7.562** |
| 11 | Concong | 2.260 | 1.397 | 1.938 | 180 | **5.775** |
| 12 | Sungai Batang | 3.645 | 1.354 | 300 | 255 | **5.554** |
| 13 | Reteh | 12.381 | 4.564 | 1.679 | 1.156 | **19.780** |
| 14 | Keritang | 17.338 | 6.949 | 4.006 | 1.413 | **29.706** |
| 15 | Kemuning | 6.984 | 5.251 | 1.240 | 550 | **14.025** |
| 16 | Mandah | 4.378 | 5.567 | 6.102 | 652 | **16.699** |
| 17 | Pelangiran | 4.152 | 4.308 | 7.259 | 2.619 | **18.338** |
| 18 | Kateman | 5.026 | 4.158 | 3.424 | 3.997 | **16.615** |
| 19 | Teluk Belengkong | 1.042 | 2.205 | 2.083 | 731 | **6.061** |
| 20 | Pulau Burung | 2.906 | 2.637 | 2.920 | 912 | **9.373** |
| **Jumlah Perolehan Suara Sah** | **108.097** | **80.301** | **83.574** | **22.726** | **294.698** |

1. **Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian**

Untuk pelaksanaan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Peresmian dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (atau yang ditugaskan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 131 ayat (4) disebutkan “apabila terjadi kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) yang melaksanakan tugas sehari-hari sampai Presiden mengangkat Kepala Daerah yang baru.

Pada tanggal 22 November 2013 bertempat di *Venue* Futsal Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Penjabat Gubernur Riau Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA atas Nama Menteri Dalam Negeri melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2013 – 2018.

1. **Tahap Penyelesaian**

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan selesai, maka tahap terakhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir dari masing-masing pasangan calon. Kemudian penyerahan laporan dana kampanye ke Akuntan Publik. Proses terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan Pemilu Bupati/Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir kepada KPU Provinsi Riau.

Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Hamsani[[26]](#footnote-27) secara keseluruhan penyelenggaraan pilkada pelaksanaan pilkada Kabupaten Indragiri Hilir berlangsung dalam iklim kondusif, berjalan lancar tidak terdapat kisruh apapun mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai pada pemungutan suara, semua dilaksanakan secara transparan baik disaksikan oleh masyarakat, panwas, maupun dari pihak keamanan. Selain itu, sikap *legowo* yang ditunjukkan pasangan calon, baik pihak yang kalah maupun yang menang, semakin mengindikasikan bahwa Indragiri Hilir pantas menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain dalam tataran penyelenggaraan pilkada dan partisipasi masyarakat.

Menurut Penjabat Gubernur Riau Prof. DR. Djohermansyah Djohan[[27]](#footnote-28), agenda pemilihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 unik dan spesifik. Pada saat bersamaan, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir memilih dua pemimpin daerah dengan level yang berbeda, yang satu gubernur, yang satu bupati, masing-masing lengkap dengan wakilnya. Meskipun pelaksanaan pilkada dan pilgub untuk Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan bersamaan namun semua proses pilkada berjalan lancar, karena sudah dipersiapkan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. Selain itu pula pelaksanaan yang bersamaan ini bisa menghemat anggaran anggaran pembiayaan APBD sehingga jauh dari kesan boros dalam penyelenggaraan Pilkada 2013 *(high cost democracy).*

1. **Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir**

Menurut Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:[[28]](#footnote-29)

1. Kurang akuratnya data DPT yang diterima KPU Kabupaten Indragiri Hilir sehingga mengakibatkan data pemilih menjadi tidak valid;
2. Sulitnya mengumpulkan tenaga penyelenggara Pemilu *ad hoc* seperti PPS dan KPPS yang berkualitas di semua lokasi;
3. Faktor geografi Kabupaten Indragiri Hilir yang menyulitkan dalam pendistribusian logistik Pemilu, dan
4. Biaya operasional yang cukup mahal untuk menjangkau semua lokasi.

Upaya-upaya yang dapat untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah yaitu:[[29]](#footnote-30)

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara:
2. Berkoordinasi dengan Pemda (Disdukcapil);
3. Menghimbau PPK, PPS, dan perangkat Pemerintah untuk lebih berperan aktif dalam pemutakhiran data, dan
4. Memantau dan memonitoring secara berkala proses pemutakhiran data pemilih.
5. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi agar dapat memberikan kelonggaran terhadap syarat anggota PPS dan KPPS, hal ini terkait dengan SDM di daerah yang belum memadai, dan
6. Melakukan perencanaan sedini mungkin tentang jadwal waktu dan biaya agar kegiatan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pelajaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 untuk perbaikan pada Pemilukada berikutnya berkaitan dengan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia *ad hoc* Pemilukada mestinya dilakukan jauh hari sebelum tahapan Pemilu awal mulai dilaksanakan agar mereka memiliki cukup waktu untuk mencerna tugas dan kewajiban pokoknya maupun mensosialisasikan kepada para calon pemilih.
2. Kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya financial dan sarana/prasarana yang diperlukan di PPS dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan pemilih dan peng*input*an data menjadi daftar pemilih yang akurat harus ditingkatkan dalam jumlah yang memadai.
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam Pemilu harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih.
4. Jangka waktu yang disediakan bagi PPDP, PPS, dan KPU untuk melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan masyarakat dan Parpol perlu diperpanjang.
5. Partai Politik harus didorong untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dalam memfasilitasi terdaftarnya warga masyarakat dalam Daftar Pemilih pada khususnya dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan/pemilih pada umumnya.
6. Penetapan DPS menjadi DPT hendaknya tidak terlalu jauh dari hari H pelaksanaan pemungutan suara. Pertimbangannya agar pemilih yang sudah memenuhi syarat tetap belum terdaftar masih ada peluang untuk dimasukkan ke dalam dafar pemilih.
7. Berkaitan dengan penyedia data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) haruslah independen dan professional.
8. Pengumuman data PDS kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan hendaknya diperpanjang dan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan Data Pemilih oleh PPS atas masukan dan tanggapan masyarakat hendaknya juga diperpanjang.
9. **Kesimpulan Dan Saran**
10. **Kesimpulan**
11. Berdasarkan analisis penulis tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 yang secara global dibagi kedalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
12. kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 yaitu sebagai berikut: a) Kurang akuratnya data DPT yang diterima KPU Kabupaten Indragiri Hilir sehingga mengakibatkan data pemilih menjadi tidak valid; b) Sulitnya mengumpulkan tenaga penyelenggara Pemilu *ad hoc* seperti PPS dan KPPS yang berkualitas di semua lokasi; c) Faktor geografi Kabupaten Indragiri Hilir yang menyulitkan dalam pendistribusian logistik Pemilu, dan d) Biaya operasional yang cukup mahal untuk menjangkau semua lokasi.
13. **Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Netralitas para pejabat pemerintah harus dipantau secara lebih cermat, dan sanksi harus diberikan kepada mereka yang bersikap memihak. Diperlukan adanya sanksi yang jelas dan tegas, dan bilamana ada pejabat pemerintah yang bertindak memihak, masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mampu mengetahui bagaimana dan ke mana mereka harus melaporkan hal tersebut.
2. Untuk para cendikiawan, Perlunya memfasilitasi penilaian berbasis riset mengenai rekam jejak para calon. Pengumpulan dan penyebaran catatan berbasis riset akan membantu para pemilih dalam menilai rekam jejak para calon. Hal ini dapat meliputi tentang karir bisnis mereka, atau kinerja mereka di dalam birokrasi atau lembaga legislatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Buku Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013;

Mukti Fajar Nd & Yulianto Achmad*, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Kencana, Jakarta, 2010*;*

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua,* Rajawali Press, Jakarta, 2008;

1. **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir), Tanggal 5 Januari 2015, Pukul. 10.23 WIB.

1. **Website**

<http://riauterkini.com/politik.php?arr=53097>, Riauterkini.com, *Antara Edy Syafwannnur, Wardan dan Syamsuddin Uti?,* , diakses pada hari Rabu 19 November 2014, pukul. 12.03

www.Politikriau.com, *Inhil: Jago RZ Menang, Jago Indra Keok!,* <http://www.politikriau.com/read-2817-2013-09-12-inhil-jago-rz-menang-jago-indra-keok.html>, diakses pada hari rabu, 19 November 2014, pukul. 12.10 wib.

<http://news.okezone.com/read/2013/09/04/340/860893/pasangan-wardan-rosman-unggul-di-pilkada-inhil/large>, diakses pada hari Kamis, 16 Oktober 2014.

1. Dosen tetap Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Riau. [↑](#footnote-ref-2)
2. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Kencana, Jakarta, 2010*,* Hlm. 273. [↑](#footnote-ref-3)
3. Riauterkini.com, *Antara Edy Syafwannnur, Wardan dan Syamsuddin Uti?,* <http://riauterkini.com/politik.php?arr=53097>, diakses pada hari Rabu 19 November 2014, pukul. 12.03 wib. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. www.Politikriau.com, *Inhil: Jago RZ Menang, Jago Indra Keok!,* <http://www.politikriau.com/read-2817-2013-09-12-inhil-jago-rz-menang-jago-indra-keok.html>, diakses pada hari rabu, 19 November 2014, pukul. 12.10 wib. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://news.okezone.com/read/2013/09/04/340/860893/pasangan-wardan-rosman-unggul-di-pilkada-inhil/large>, diakses pada hari Kamis, 16 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Mukti Fajar Nd & Yulianto Achmad*, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir), Tanggal 5 Januari 2015, Pukul. 10.23 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
12. Buku Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, 2013*,* Hlm. 16. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara dengan Bapak Joni Suhaidi (ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir), Pada tanggal 2 Januari 2015, Pukul. 10.23 wib. [↑](#footnote-ref-16)
16. Buku Pemilukada, *Op. Cit,* Hlm. 36-38. [↑](#footnote-ref-17)
17. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2013 – 2018, Nomor : 18/BA/VII/2013. [↑](#footnote-ref-18)
18. Buku Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013, Hlm. 44. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* Hlm. 48. [↑](#footnote-ref-20)
20. Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* Hlm. 52. [↑](#footnote-ref-22)
22. www.Politikriau.com, *Inhil: Jago RZ Menang, Jago Indra Keok!,* <http://www.politikriau.com/read-2817-2013-09-12-inhil-jago-rz-menang-jago-indra-keok.html>, diakses pada hari rabu, 19 November 2014, pukul. 12.10 wib. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://news.okezone.com/read/2013/09/04/340/860893/pasangan-wardan-rosman-unggul-di-pilkada-inhil/large>, diakses pada hari Kamis, 16 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-25)
25. Lampiran Model DB1 KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir 1 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-27)
27. Kata Sambutan yang disampaikan pada Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Periode 2013 – 2018, Tanggal 22 November 2013. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir), Tanggal 5 Januari 2015, Pukul. 10.23 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Suhaidi (Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir), Tanggal 5 Januari 2015, Pukul. 10.23 WIB. [↑](#footnote-ref-30)